DIKL

BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Sumber Daya aparatur dan untuk menunjang tugas-tugas kedinasan serta untuk pembinaan dan pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen maka kepada Pegawai Negeri Sipil dimaksud dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai bidang tugasnya;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat dilaksanakan dengan pemberian Tugas Belajar, dan Izin Belajar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

c. bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir perlu diberikan penghargaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan menitikberatkan pada kinerja dan prestasi kerja;

d. bahwa penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil tidak hanya didasarkan pada ijazah tetapi juga perlu didukung kemampuan untuk menggunakan pengetahuan akademisnya di tempat kerja, dedikasi dan kinerja serta persyaratan lain sesuai Peraturan Perundang - Undangan;

e. bahwa mengingat pengisian formasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk golongan tertentu tidak seimbang dengan kebutuhan maka perlu diatur tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);

7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor : 44 Tahun 2001 tentang ketentuan umum Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Kabupaten Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bireuen selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut " Sekda " adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bireuen.

6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

7. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan atau Tanda Lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh Lembaga Pendidikan setelah menyelesaikan dan lulus pendidikan.

8. Tugas belajar adalah penunjukan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

9. Tunjangan belajar adalah bantuan berupa uang diluar gaji yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar menurut ketentuan Peraturan yang berlaku.

10. Izin Belajar adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

11. Izin penggunaan gelar akademik adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk penggunaan gelar akademik setelah lulus mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memperoleh ijazah.

12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan Pegawai Negeri Sipil dan digunakan sebagai dasar penggajian.

13. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang setingkat lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

14. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah Ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

15. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selanjutnya disingkat DP-3 adalah suatu daftar yang berisi penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

16. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan secara langsung dengan pendidik dan

menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi dan atau media lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud menunjuk PNS untuk melaksanakan tugas belajar pada Lembaga Pendidikan yaitu untuk mencukupi kekurangan akan tenaga terampil yang kompeten, berpengetahuan luas dan meningkatkan mutu kecakapan PNS dalam rangka pembinaan dan pegembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(2) Penunjukan PNS untuk melaksanakan tugas belajar bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan pembinaan karir PNS.

(3) Untuk maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas, Bupati dapat menunjuk PNS yang memenuhi persyaratan guna melaksanakan tugas belajar.

Pasal 3

(1) Maksud menunjuk PNS untuk melaksanakan izin belajar pada Lembaga Pendidikan yaitu untuk mencukupi kekurangan akan tenaga terampil yang kompeten, berpengetahuan luas dan meningkatkan mutu kecakapan PNS dalam rangka pembinaan dan pegembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(2) Pemberian izin belajar kepada PNS bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan pembinaan karir PNS.

(3) Untuk maksud dan kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat lain yang diberi wewenang dapat memberi izin belajar kepada PNS yang memenuhi syarat guna melanjutkan pendidikan.

Pasal 4

(1) Maksud penggunaan gelar akademik bagi PNS adalah untuk memberi pengakuan terhadap ijazah atau tingkat pendidikan yang dimiliki oleh PNS.

(2) Penggunaan gelar akademik bertujuan untuk menunjukkan tingkat ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh PNS secara normal dengan norma-norma pendidikan.

(3) Untuk maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mengusulkan penggunaan gelar akademik bagi PNS ke Badan Kepegawaian Negara apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

Pasal 5

(1) Maksud kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah untuk mendapatkan kenaikan pangkat bagi PNS yang telah memperoleh ijazah.

(2) Pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bertujuan untuk memberikan penghargaan sesuai tingkat pendidikan yang dimiliki.

(3) Untuk maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat memberikan penghargaan / mengusulkan kenaikan pangkat penyesuian ijazah bagi PNS yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Lembaga Pendidikan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini :
   a. Perguruan Tinggi Ikatan Dinas yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri maupun oleh Kementrian lainnya;
   b. Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi dan atau telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
   c. Perguruan Tinggi dari luar negeri yang telah mendapat persetujuan *menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau* pejabat lain yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

(2) Jangka waktu tugas belajar ditentukan berdasarkan ketentuan lamanya tahun pendidikan masing-masing lembaga pendidikan tersebut pada ayat (1).

BAB III

SYARAT-SYARAT TUGAS BELAJAR
DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) Penunjukan PNS yang akan melaksanakan tugas belajar mulai tahap seleksi sampai dengan ditetapkan keputusan sebagai mahasiswa tugas belajar menjadi kewenangan Bupati.

(2) Penunjukan tugas belajar kepada PNS oleh Bupati atas usul dan pertimbangan/persetujuan Kepala SKPK melalui Sekda.

(3) Dalam usulan tugas belajar setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS dengan mengutamakan pada PNS yang mempunyai bidang tugas sesuai pendidikan yang akan ditempuh.

(4) Tugas belajar diberikan dengan ketentuan:
   a. berstatus PNS yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;
   b. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung sejak menjadi PNS;

c. batas usia Maksimum terhitung mulai tanggal seleksi atau penyaringan yaitu:
   - 30 (tiga puluh) tahun untuk Diploma-III (D-III), Diploma-IV (D-IV) dan strata-1 (S.1);
   - 38 (tiga puluh delapan) tahun, untuk strata -2 (S-2); dan
   - 45 (empat puluh lima) tahun, untuk strata -3 (S-3);

d. setiap unsur daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.

Pasal 8

(1) PNS yang mengikuti pendidikan yang penerimaannya harus melalui testing, harus mengajukan permohonan untuk mendapat surat izin testing dan rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

(2) Persyaratan untuk mendapatkan surat izin testing dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. surat pengantar dari kepala SKPK definitif yang bersangkutan;
b. surat Rekomendasi dari kepala SKPK definitif yang bersangkutan;
c. *foto copy* surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;
d. *foto copy* Kartu Pegawai (Karpeg);
e. *foto copy* Surat Keputusan pangkat terakhir;
f. *foto copy* Surat Keputusan Jabatan (bila ada);
g. *foto copy* DP-3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik setiap unsur penilaian;
h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
i. brosur dari Institut Pendidikan Tinggi.

(3) Persyaratan untuk mendapatkan tugas Belajar harus mengajukan permohonan dengan melampirkan bahan sebagai berikut :
a. surat Pengantar dari kepala SKPK defenitif yang bersangkutan yang antara lain menyatakan bahwa Pegawai dimaksud layak untuk diberikan tugas belajar karena memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan disiplin yang baik selama melaksanakan tugas;
b. surat Rekomendasi dari kepala SKPK defenitif yang bersangkutan;
c. *foto copy* Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
d. *foto copy* Kartu Pegawai (Karpeg);
e. *foto copy* Surat Keputusan pangkat terakhir;
f. *foto copy* Surat Keputusan jabatan (bila ada);
g. *foto copy* DP-3 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai sekurang-kurangnya baik setiap unsur penilaian;
h. surat Keterangan telah diterima/lulus seleksi masuk dari Institut Pendidikan Tinggi (asli);
i. surat Izin Testing dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing disampaikan dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 9

(1) Pembiayaan pendidikan bagi PNS tugas belajar dapat ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Pemerintah negara lain, Badan Internasional, Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri atau Perorangan sesuai ketentuan.
(2) Pembiayaan pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) berupa tunjangan belajar.

(3) Komponen tunjangan belajar yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. sumbangan pendidikan;
b. bantuan biaya riset dan penyusunan skripsi / tesis / disertasi;
c. bantuan biaya tempat tinggal dan uang makan, dan/atau
d. bantuan pembelian buku-buku wajib.

(4) Tunjangan belajar dimaksud pada ayat (2) diberikan tiap tahun selama menempuh pendidikan tugas belajar yang besarannya disesuakan dengan kemampuan daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PNS
TUGAS BELAJAR

Pasal 10

Selama PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar, maka yang bersangkutan:
a. dibebaskan dari tugas dan jabatannya serta diperbantukan pada SKPK atau unit kerja yang membidangi kepegawaian di tingkat kabupaten;
b. diberikan hak-haknya berupa gaji dan penghasilan lain yang sah, kenaikan gaji berkala dan dapat memperoleh penghargaan kenaikan pangkat reguler; dan
c. selama menempuh tugas belajar pada lembaga pendidikan yang diikuti, administrasi kepegawaian dan keuangan PNS yang bersangkutan berada pada SKPK atau unit kerja yang membidangi kepegawaian.

Pasal 11

(1) PNS tugas belajar diwajibkan belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menyelesaikan tugas belajarnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan;

(2) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan PNS yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya, Bupati dapat memperpanjang waktu tugas belajar selama satu tahun pendidikan atas permohonan PNS yang bersangkutan dengan pertimbangan dari Rektor/Direktur/Pimpinan Lembaga pendidikan yang bersangkutan.

(3) Perpanjangan tugas belajar diberikan apabila Bupati berkeyakinan bahwa kelambatan tugas belajar tersebut bukan karena kesalahan/kelalaian PNS yang bersangkutan atau Bupati yakin bahwa PNS yang bersangkutan akan

dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu perpanjangan tugas belajar.

(4) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan ditambah dengan satu tahun pendidikan perpanjangan belum juga dapat menyelesaikan tugas belajarnya, maka tugas belajar PNS yang bersangkutan dihentikan.

Pasal 12

(1) PNS tugas belajar berkewajiban mengirimkan laporan kemajuan prestasinya secara periodik tiap semester yang diketahui / dibenarkan oleh pimpinan lembaga pendidikan di mana PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas belajarnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Apabila kewajiban tersebut pada ayat (1) tidak dilaksanakan dan setelah diperingatkan tiga kali berturut-turut, Bupati dapat menghentikan tugas belajarnya.

(3) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas belajar.

Pasal 13

PNS diberhentikan dari tugas belajarnya sebelum menyelesaikan pendidikan, apabila:

a. meninggal dunia;
b. dikeluarkan sebagai mahasiswa tugas belajar oleh lembaga pendidikan karena tidak ada kemajuan prestasi akademik maupun pelanggaran perilaku yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan yang diikuti; atau
c. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 14

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar dan memperoleh ijazah:

a. melaporkan hasil pendidikan tugas belajar kepada Bupati melalui Sekretaris daerah; dan
b. ditugaskan kembali di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai disiplin ilmu dan pendidikan yang diperoleh.

BAB V

KETENTUAN IZIN BELAJAR

Pasal 15

(1) PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus memperolah izin belajar dari Bupati.

(2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS oleh Bupati atas usulan dan pertimbangan / persetujuan Kepala SKPK melalui Sekretaris Daerah.

(3) Izin belajar diberikan kepada PNS sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri dan melaksanakan kegiatan perkuliahan di lembaga pendidikan yang diikuti.

(4) Izin belajar tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

a. berstatus PNS;
b. mempunyai ijazah terakhir yang dipersyaratkan dan telah diperoleh sebelumnya;
c. setiap unsur DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
e. pendidikan yang akan ditempuh harus sesuai dengan pendidikan sebelumnya, serta uraian tugas pekerjaan dan jabatan yang bersangkutan di SKPK;
f. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan atau telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
g. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak menganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
h. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan; dan
i. tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setelah memiliki persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan.

BAB VI

KETENTUAN IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

Pasal 17

(1) PNS yang telah selesai menempuh pendidikan dan memperoleh ijazah dengan hak menggunakan gelar akademik, wajib melaporkan kepada Bupati untuk diberikan izin penggunaan gelar akademik.

(2) PNS yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi, tetapi tidak digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai calon PNS, maka apabila dipergunakan untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah wajib melaporkan kepada Bupati untuk diberikan izin penggunaan gelar akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Izin penggunaan gelar akademik diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila disiplin ilmu dan pendidikan/ijazah yang diperoleh sesuai bidang tugas dan/atau berkaitan langsung dengan uraian tugas pekerjaan yang bersangkutan di instansinya .

(4) Izin penggunaan gelar akademik diberikan kepada PNS oleh Bupati atas usul Kepala SKPK melalui Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan / persetujuan Badan Kepegawaian Negara.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 18

(1) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang telah memperoleh ijazah, diatur sebagai berikut;
   a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c, apabila telah menduduki pangkat serendah rendahnya Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
   b. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setara, Diploma I atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru golongan ruang I/c sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
   c. Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   d. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   e. Sarjana (S1) atau Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan ruang II/c sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   f. Dokter, Apoteker, Magister (S2) atau yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau
   g. Doktor (S3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

(2) Penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f dan g tidak berlaku bagi Guru.

Pasal 19

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dapat diberikan dengan ketentuan:

a. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;

b. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
c. *memiliki izin belajar atau surat keterangan belajar, kecuali yang ijazahnya* diperoleh sebelum diangkat sebagai calon PNS cukup memiliki surat izin penggunaan gelar akademik / surat keterangan memiliki Ijazah;
d. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuai ijazah kecuali bagi jabatan fungsional;
e. *setiap unsur DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya* bernilai baik;
f. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
g. adanya formasi pada SKPK tempat yang bersangkutan bertugas dan *tersedia untuk kenaikan pangkat tersebut.*

BAB VIII

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 20

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri dari;

a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c dan Pengatur Muda II/a;
b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan ruang II/c;
c. *Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi* PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a; atau
d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah menjadi Penata *Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c.*

Pasal 21

(1) Untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 harus memenuhi ketentuan *sebagai berikut:*
   a. berstatus PNS;
   b. tidak menduduki jabatan fungsional tertentu;
   c. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi;
   d. *memiliki izin belajar atau surat keterangan belajar dan izin penggunaan* gelar akademik kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS cukup memilki izin penggunaan gelar akademik;
   e. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai ijazah yang diperoleh;
   f. *pernyataan uraian tugas pekerjaan dari pimpinan SKPK dan atau* pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II

bagi PNS yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS yang menyatakan disiplin ilmu dan pendidikan sesuai tugas pekerjaan dan jabatan; dan

g. setiap unsur DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.

(2) Disamping persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Juru golongan ruang I/c;
b. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Juru (I/c) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
c. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b;
d. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
e. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur (II/c) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
f. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
g. telah menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata golongan ruang III/c.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. segala peraturan atau ketentuan yang berlaku sebelumnya sepanjang mengatur mengenai tugas belajar, izin belajar dan izin penggunaan gelar akademik bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dinyatakan tidak berlaku lagi;
b. izin belajar dan izin penggunaan gelar akademik yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku;
c. bagi PNS yang telah memperoleh Ijazah yang lebih tinggi sebelum pengangkatan sebagai Calon PNS dan sebelum Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku, tidak perlu izin penggunaan gelar akademik; dan
d. bagi PNS yang sedang menempuh pendidikan / melaksanakan kegiatan perkuliahan maka paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini harus mengajukan izin belajar atau surat keterangan belajar.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 JULI 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 JULI 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 182.